



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., advokat yang berkantor di di Jalan Ikan Sarden No. 4 Rt. 009, Rw. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, nikolaustoislaka12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 13 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, memberikan kuasa kepada Agus Tuber Kain Banamtuan, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Timor Raya Soe Niki-Niki, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agusbanamtuanecourt@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 10 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang pernikahannya telah diteguhkan sesuai ajaran agama Kristen Protestan pada tanggal, 26 Maret 2006 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat **Nekmese Naifatu**, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan di Soe pada 11 Juli 2023;
2. Bahwa Tergugat saat diteguhkan dalam Nikah Masehi telah mengucapkan Janji yang pada intinya berbunyi sebagai berikut : **saya berjanji dihadapan para saksi, dihadapan para Jemaat dan dihadapan Tuhan "bahwa saya akan setia, mengasihi melayani suamisaia baik dalam keadaan susah maupun senang, karena itu, hanyalah maut yang akan memisahkan kami. Semogga Tuhan menolong saya"**
3. Bahwa setelah Pernikahan berlangsung keduanya sepakat dan mengambil tempat tinggal sebagai tempat kediaman bersama di rumah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan selanjutnya membangun sebuah rumah disamping rumah orang tua Penggugat yang sementara ini, masih didiami oleh Penggugat yang terletak dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
5. Bahwa memang pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun dan Damai, namun sejak memasuki awal bulan Desember 2012, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan terutama karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus -

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :

5.1. Bahwa oleh karena selama Penggugat dan Tergugat menjalani perkawinan tidak dikaruniai anak, karena itu sekitar memasuki awal bulan Desember 2012 Penggugat meminta kepada Tergugat supaya kalau Tergugat mengizinkan, Penggugat mencari perempuan untuk kawin lagi, dengan harapan jika Tuhan berkenan bisa ada anak atau dikaruniai anak atau ada keturunan, namun terhadap permintaan dari Penggugat tidak diizinkan Tergugat;

5.2. Bahwa dari permintaan Penggugat yang tidak di izinkan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam poin (1) diatas, Tergugat mulai berubah sikap dimana kalau Penggugat minta untuk pergi atau keluar rumah, guna urusan pekerjaan yang ketika itu, Penggugat bekerja sebagai : **Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan** atau yang disingkat dan disebut **UPK** yang adalah **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan** atau yang disingkat dan disebut **(PNPM – MP)** dilarang oleh Tergugat dan kalau Penggugat paksa pergi saat kembali ke rumah di marahi oleh Tergugat dengan cara beretengkar dengan mengeluarkan kata – kata yang ditujukan kepada Penggugat bahwa *“ babi anjing lu dari mana! saya sudah bilang jangan pergi tetapi lu paksa pergi ... karena sudah terdesak to ??? lu pkasa diri pergi karena mau cari perempuan untuk kawin lagi to ???”*. Dan jika ditanggapi oleh penggugat dengan cara Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa *“Penggugat pergi itu, bukan mencari perempuan untuk kawin lagi tetapi karena urusan pekerjaan, sehingga mau tidak mau harus pergi”*. Tergugat malah tidak menerima dengan cara Tergugat langsung bangun pergi tinggalkan Penggugat yakni pulang ke rumah orang tuanya dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari baru kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat tinggal itu pun, kalau Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan menjelaskan bahwa apa yang dicurigai Tergugat itu adalah tidak benar lalu mengajak Tergugat kembali ke rumah tempat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;

5.3. Bahwa dari sikap Tergugat yang demikian setiap hari bukanlah berkurang tetapi bertambah, dimana pada awal bulan April tahun 2013 karena ada Permintaan dari para orang tua dan tokoh masyarakat di dalam desa Naifatu supaya Penggugat sebagai anak asli juga ikut sebagai calon kepala Desa Naifatu preode 2013 – 2019 dan dari Permintaan tersebut di setuju oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu, Penggugat harus sering pergi atau keluar dari rumah untuk bertemu dengan para orang tua dan tokoh masyarakat dalam rangka urusan calon Kepala Desa, namun kalau pulang pada malam hari Tergugat mulai marah dengan mengeluarkan kata – kata kepada Penggugat bahwa *“lu urusan apa terlalu banyak sehingga bekin habis waktu ... masih cari perempuan to ??? supaya kalau berhasil jadi kepala desa, na langsung kawin dengan dia, babi anjing pukimau ini !!!* Yang artinga *“Penggugat terlambat kembali ke rumah karena masih mencari perempuan supaya kalau nanti berhasil jadi kepala Desa langsung menikah dengan perempuan itu”* Dan mulai melarang Penggugat supaya jangan lagi keluar rumah untuk urusan calon kepala desa dengan berkata : *“mulai sekarang lu berhenti keluar rumah dan kalau lu tidak mau dengar saya lagi, saya akan kembali ke orang tua saya “*

5.4. Bahwa dengan larangan Tergugat kepada Penggugat tersebut dalam poin (5.3) diatas karena Penggugat merasa tidak pernah berbuat seperti yang dimaksud Tergugat apa lagi bulan Mei 2013 pemilihan akan dimulai membuat, Penggugat tidak mengindahkan larangan dari Tergugat, karena itu pada paginya tanggal 19 April 2013 Penggugat pergi lagi dari rumah

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



dan bertemu dengan para orang tua dan tokoh masyarakat untuk urusan pemilihan Desa Naifatu yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2013, dan sampai malam baru kembali ke rumah membuat Tergugat bertambah marah dan langsung jalan pergi ke rumah orang tuanya, atas nama Metusalak Selan, namun ke esokan harinya Penggugat pergi dengan orang tua dan keluarga dan bahkan dengan tua – tua adat setempat menemui Tergugat di rumah orang tuanya dan menjelaskan kepada orang tua Tergugat dan Tergugat tentang aktifitas Penggugat yang dilakukan yakni pergi dari rumah itu adalah bertemu dengan para orang tua dan tokoh masyarakat dalam desa untuk kepentingan Penggugat yang akan maju sebagai calon Kepala Desa Naifatu dan usaha Penggugat itu, ± 1 (satu) minggu baru membawa kembali Tergugat kerumah, dan dalam Pemilihan kepala Desa Naifatu, dalam pertengahan bulan Mei 2013 itu, ternyata Penggugat memperoleh suara terbanyak sehingga Penggugat terpilih lalu menjabat Kepala Desa Naifatu dari tahun 2013 s/d tahun 2019;

5.5. Bahwa Penggugat dalam menjabat sebagai kepala Desa Naifatu terhitung dari tahun 2013 s/d tahun 2019 pun Tergugat bukanlah berubah sikap tetapi selalu marah dan melarang Penggugat setiap kali beraktifitas diluar Kantor Desa, tetapi karena untuk kepentingan pelayanan masyarakat, Penggugat tetap melaksanakan tugas meskipun Tergugat marah dan melarang Penggugat;

5.6. Bahwa terhitung tahun 2019 karena masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa telah selesai dan berhenti maka Penggugat mulai dengan usaha baru yakni meminjam uang dari BRI dan membuka usaha Kios yang dijaga Tergugat sedangkan Penggugat setiap hari bekerja sebagai Sopir yakni membawa 1 (satu) Unit mobil Dump Trek, dan mengambil muatan bahan material berupa pasir kayu dan lain lain jika ada orang yang meminta, lalu pada pertengahan bulan Januari 2023 Penggugat

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



diminta mengantar muatan berupa kayu balok ke Atambua dan karena Penggugat kesokan harinya baru kembali sampai di rumah membuat Tergugat marah dengan mengeluarkan kata – kata kepada Penggugat bahwa : *“babi anjing lu tadi malam dimana sehingga baru pulang pagi”* lalu Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa *“kami pulang pagi karena memang tempatnya jauh dan saya juga baru pergi kali ini, ketempat itu, dan tempat itu pun bukan didalam kota tetapi di luar kota dan disana hujan, jalannya pun rusak - rusak”*, namun Tergugat tetap tidak menerima penjelasan dari Penggugat dan langsung keluar dari rumah yakni pulang kembali kerumah orang tuanya;

5.7. Bahwa Tergugat yang pulang ke rumah orang tuanya Penggugat berulang kali berusaha untuk Tergugat kembali ke rumah bahkan bersama keluarga juga datang bertemu Tergugat di Rumah orang tuanya untuk membawa pulang Tergugat tetapi Tergugat menolak dan malah di rumah orang tua Tergugat, pada tanggal 2 Februari 2023 Tergugat meminta Penggugat membuat Surat Pernyataan diatas kertas yang diberi materai 10.000, yang isi menerangkan pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk cerai yang ditanda tangani juga oleh Tergugat dan atas dasar itu, Tergugat tidak mau kembali untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat, tetapi berada di rumah orang tuanya atas nama Metusalak Selan ;

5.8. Bahwa dari sikap Tergugat yang tidak mau kembali lagi ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 11 Juni 2023 bertepatan dengan acara ibadah syukuran hari ulang tahun bapak Kandung Peggugat atas nama Mathias Benu yang letak rumahnya masih satu pekarangan dan bersampingan dengan rumah Penggugat dan Tergugat tinggal saat acara ibadah berlangsung tiba - tiba munculah Tergugat bersama saudara – saudaranya antara lain : *Yesurun Selan, Semli Toh, Marni Banunaek dan Lidia Seran*, dan Tergugat langsung berkata

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



bahwa "Hoi!!! Berhenti. berdoa!!! berdoa omong kosong ...
"Hoi Man Benu Sarjana Bodok, uti, babi pukimai, anjing!!! ini
hari, lu mati" karena itu Penggugat takut lalu berlari menuju
ke dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk
mengambil Hpnya dengan tujuan untuk menelpon ke Polisi, tetapi
langsug diserang yakni di lempar oleh sdr. Yesurun Selan
menggunakan batu sehingga mengenai bagian kepala dan
pergelangan tangan kiri Penggugat karena itu, Penggugat
berusaha melarikan diri tetapi Tergugat bersama saudara –
saudaranya tetap melempar rumah tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat menyebabkan Pintu rumah dan pintu jendela rumah
tersebut rusak dan terhadap masalah Penganiayaan dan
Pengerusakan tersebut sudah dilaporkan di polsek Bokin dan
sementara dalam Proses dan sampai gugatan ini di daftarkan ke
pengadilan Negeri Soe Tergugat tidak kembali ke rumah tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten
Timor Tengah Selatan;

6. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana yang kami kemukakan
diatas Tergugat dinilai telah melanggar ketentuan dalam UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, juga telah melanggar Janji suci yang
diucapkan saat Pemberkatan Pernikahan dengan Penggugat
berlangsung, oleh karena itu terhadap hal-hal yang telah kami uraikan
diatas telah cukup memenuhi ketentuan dalam pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, kenyataannya rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik
sehingga untuk mencapai kehidupan Rumah Tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang
dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 sudah tidak bisa
dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan
cerai ini ke Pengadilan Negeri Soe dengan mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Soe, melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soe, agar mengirim turunan Putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar di coret dari daftar Perkawinan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. Menetapkan segala yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'e sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Tergugat menolak sebagian gugatan dan tuntutan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara sah baik secara Agama dan sesuai UU Perkawinan yang telah di catatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan isi gugatan Penggugat point 1 (satu), point 2 (dua), point 3 (tiga) dan point 4 (empat);
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Penggugat sesuai gugatan Penggugat point 5 (lima) tinggal serumah dalam hidup yang rukun dan damai namun Penggugat dan Tergugat tidak dikarunikan anak akan tetapi tidak benar Tergugat melarang untuk tidak pergi kerja seperti dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 (lima) pada titik 1 – 5 adalah tidak benar dan berbohong sehingga Tergugat menolak dengan tegas dengan dalil sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Penggugat menyampaikan permintaan pada Tergugat untuk bercerai namun Tergugat menolak untuk bercerai;
 - 4.2. Bahwa setelah Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat maka Penggugat sudah sering meninggalkan rumah dengan alasan pergi bekerja namun tidak pernah pulang terkadang 1 minggu sampai 2 minggu sehingga Tergugat berusaha cari tau ternyata tinggal di rumah perempuan lain yang bernama Wendelina Nenometa;
 - 4.3. Bahwa selama 1 sampai 2 minggu pergi dengan alasan bekerja tetapi setelah pulang tidak membawa uang sama sekali untuk memberikan kepada Tergugat;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



4.4. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2023 Penggugat paksa Tergugat untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya adalah harus Tergugat bercerai dengan Penggugat dan Penggugat tidak menuntut apa-apa dari Tergugat asalkan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

4.5. Bahwa setelah Penggugat memaksa Tergugat untuk membuat pernyataan untuk cerai maka Tergugat merasa tidak menerima sehingga menyampaikan kepada orang tua dan keluarga sehingga pada tanggal 10 Pebruari 2023 orang tua Tergugat meminta Tergugat supaya datang untuk di mediasi agar di selesaikan namun usaha orang tua Tergugat tidak berhasil karena Penggugat mengeluarkan pernyataan “ terima kembali kamu punya anak karena sudah 20 tahun kawin tapi tidak ada hasil (anak), turunan gila, miskin, tidak punya apa-apa dan piara kau seperti babi bampres setelah itu Penggugat bangun tempelen Tergugat 3 (tiga) kali di depan orang tua, saudara dan keluarga “ Pada hari dan tanggal yang sama maka keluarga berusaha bertemu dengan bertemu dengan Kepala Dusun dan Tua adat agar datang di rumah orang tua Penggugat untuk menyampaikan perbuatan Penggugat sehingga pada saat bertemu dengan orang tua Penggugat mengeluarkan pernyataan bahwa Yuli tidak bersyukur karena Penggugat pergi cari kasi mereka anak;

4.6. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2023 Penggugat mengancam Tergugat agar jangan pulang rumah, kalau pulang maka Tergugat akan mati sehingga Tergugat merasa takut untuk pulang kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai gugatan di ajukan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5.6 sampai 5.8 adalah tidak benar dan Penggugat berbohong serta berupaya memutar balikan fakta yang kami jalani sebagai suami istri sehingga Tergugat menolak dengan tegas hal mana yang benar adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



- 5.1. Bahwa Penggugat sering tidak pulang kerumah sampai berminggu-minggu dengan alasan bekerja namun kenyataan tidur di rumah perempuan yang bernama Wendelina Nenometa dan walaupun pulang rumah tidak membawa uang sepeserpun untuk memberikan kepada Tergugat;
- 5.2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 Penggugat membawa seorang perempuan yang bernama Wendelina Nenometa datang di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mendapat informasi dari orang-orang di sekitar rumah Tergugat dan Penggugat maka Tergugat pergi kerumah ternyata benar Penggugat membawa perempuan sehingga Tergugat merasa marah dan merusak kaca pintu jendela;
- 5.3. Bahwa setelah itu Tergugat dan keluarganya segera pergi ke polsek Boking untuk membuat laporan polisi tentang penelantaran sehingga sampai saat ini masih dalam proses di polsek Boking;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) adalah tidak benar dan lagi-lagi Penggugat berbohong untuk membenarkan dirinya, karena kenyataan Penggugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain lagi yang di ketahui atau di lihat oleh Tergugat sendiri sehingga dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan tersebut karena justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan juga telah melanggar janji suci yang di ucapkan dalam pemberkatan pernikahan yang di langungkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dalam perkawinan yang sah maka Tergugat dan Penggugat memiliki harta usaha bersama antara lain berupa :
- a. Harta tidak bergerak berupa rumah Permanen terletak di Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Luas Bangunan : 63 M2; dan Bangunan Kios dengan luas 30 M2, maka kedua bangunan tersebut bila di jual harganya sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



b. Harta bergerak terdiri dari 3 unit kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Mobil Dump Truk 1 Unit dengan harga Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) yang sementara di kuasai oleh Penggugat;
2. Motor KLX 1 unit dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sementara di kuasai oleh Penggugat;
3. TV Politron 30 Inc harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
4. Generator 1 unit harganya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
5. Soun sistem 1 paket harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
6. Lemari pakaian terbuat dari papan jati 2 buah harganya @. Rp 1.500.000,- (Satu juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
7. Lemari pakaian olimpic 1 buah harganya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
8. Rak piring 1 buah harganya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
9. Tempat tidur 3 buah harganya @.Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
10. Spon 3 buah harganya @. Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
11. Piring 4 lusin, Sendok 4 lusin dan gelas 4 lusin; di perkirakan harganya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
12. Kursi plastik 24 buah harganya @.100.000 Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
13. Oven Hoc 1 buah harganya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
14. Komfor hoc 2 buah harganya @.Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



15. Kompresor 1 unit harganya Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Parabola 1 buah harganya Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah);
17. Dandang Ukuran besar 1 buah Rp.150.000, sedang 2 buah Rp.75.000, dan kecil 1 buah Rp.50.000,- totalnya Rp. 275.000,- (Dua Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
18. Tatcu atau Kuali besar 1 buah harganya Rp.150.000 dan sedang 1 buah harganya Rp. 75.000,- sehingga totalnya Rp.225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
19. Termos nasi besar 1 buah harganya Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
20. Blender 1 buah harganya Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Micser 1 buah harganya Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
22. Perabor rumah tangga lainnya di perkiraan harganya Rp. 2.500.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
23. Kain sarung besar 4 lembar harganya @.1.000.000,- Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
24. Kain selemut 6 lembar harganya @. 1.500.000,- Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
25. Pakian gereja 5 pasang harganya @. 250.000,- Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
26. Pot bunga besar 2 buah harganya @.500.000,- Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan harta milik bersama tersebut di atas perolahannya dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga harus di letakan sita jaminan agar tidak di pindah tangankan oleh Penggugat agar dapat bagi menurut pembagian yang wajar sehingga tidak merugikan Tergugat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) maka Tergugat merasa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa dapat di pertahankan dengan dalil apapun karena sudah di telantarkan dan di nafkahi lahir batin bahkan sering cecok oleh karena itu harus di putus dengan perceraian sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat beserta alasan-alasannya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ;
3. Menyatakan hukum Tergugat adalah suami dan istri yang sah ;
4. Menyatakan hukum Surat Nikah Gereja dan Akta Perkawinan adalah sah;
5. Menyatakan menurut Hukum Harta bersama berupa Bangunan Rumah dan harta bergerak yang merupakan harta milik bersama di nyatakan sah dan di letakan sita jaminan agar tidak di pindah tangan kepada orang lain terhadap barang-barang berupa :
 1. Mobil Dump Truk 1 Unit dengan harga Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) yang sementara di kuasai oleh Penggugat;
 2. Motor KLX 1 unit dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sementara di kuasai oleh Penggugat;
 3. TV Politron 30 Inc harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 4. Generator 1 unit harganya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 5. Soun sistem 1 paket harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 6. Lemari pakaian terbuat dari papan jati 2 buah harganya @. Rp 1.500.000,- (Satu juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



7. Lemari pakaian olimpic 1 buah harganya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
8. Rak piring 1 buah harganya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
9. Tempat tidur 3 buah harganya @.Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
10. Spon 3 buah harganya @. Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
11. Piring 4 lusin, Sendok 4 lusin dan gelas 4 lusin; di perkirakan harganya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
12. Kursi plastik 24 buah harganya @.100.000 Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
13. Oven Hoc 1 buah harganya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
14. Komfor hoc 2 buah harganya @.Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
15. Kompresor 1 unit harganya Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Parabola 1 buah harganaya Rp, 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah);
17. Dandang Ukuran besar 1 buah Rp.150.000, sedang 2 buah Rp.75.000, dan kecil 1 buah Rp.50.000,- totalnya Rp. 275.000,- (Dua Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
18. Tatcu atau Kuali besar 1 buah harganya Rp.150.000 dan sedang 1 buah harganya Rp. 75.000,- sehingga totalnya Rp.225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
19. Termos nasi besar 1 buah harganya Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
20. Blender 1 buah harganya Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Micser 1 buah harganya Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



22. Perabot rumah tangga lainnya di perkiraan harganya Rp. 2.500.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
23. Kain sarung besar 4 lembar harganya @.1.000.000,- Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
24. Kain selempit 6 lembar harganya @. 1.500.000,- Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
25. Pakian gereja 5 pasang harganya @. 250.000,- Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
26. Pot bunga besar 2 buah harganya @.500.000,- Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum harta milik bersama di bagi berdasarkan pembagian menurut hukum dan Undang-undang yang berlaku sehingga tidak merugikan Tergugat;
7. Menyatakan dengan hukum menerima tuntutan Penggugat bercerai;
8. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ATAU Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja antara Yorhans A. Benu dengan Yuliana Selan, tanggal 26 Maret 2006, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 02 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda P-3;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d. P-3 telah bermaterai cukup, dan merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-1 yang berupa fotokopi tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Nekseme Naifatu pada tanggal 26 Maret 2006 dan telah di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat ada percecokan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada percecokan dalam rumah tangga karena Penggugat bekerja sebagai sopir yang sering keluar mengambil muatan bahan material sehingga Penggugat pulang rumah sering terlambat sehingga Tergugat tidak terima dan marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor yaitu 'babi anjing' walaupun Penggugat menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menganiaya Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat dekat yaitu bersampingan;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat untuk bercerai karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak sedangkan Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dari

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sehingga Penggugat bisa menikah lagi untuk mendapatkan keturunan;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat soal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat keluar untuk bekerja dan pulang terlambat Tergugat marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor "babi anjing dari mana saja pasti pergi mencari perempuan" walaupun Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat pergi bukan mencari perempuan untuk kawin lagi tetapi urusan pekerjaan;
- Bahwa pada waktu Tergugat bertengkar dengan Penggugat namun Penggugat tidak membalas kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kadang-kadang 1 (satu) minggu 1 (satu) sampai 2 (dua) kali bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi kembali ke orang tuanya atas kemauan sendiri;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat datang ke rumah Saksi, kasih duduk okomama bahwa sekarang Tergugat sudah pulang kembali ke orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ada membuat surat pernyataan perceraian;
- Bahwa Penggugat yang membuat surat pernyataan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak karuniai anak sehingga tahun 2012 Penggugat meminta kepada Tergugat supaya Tergugat mengizinkan, Penggugat untuk menikah lagi, dengan harapan bisa dikaruniai anak namun terhadap permintaan dari Penggugat tidak di izinkan oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat cekcok akibat Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mulai cekcok setelah Penggugat menyampaikan permintaan kepada Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu acara syukuran hari ulang tahun Saksi tidak mengundang Wendelina Nenometa namun Wendelina Nenometa hadir karena pada waktu Saksi masih aktif kerja, Saksi bertetangga dengan Wendelina Nenometa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) buah mobil dan 1 (satu) rumah permanen;
- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat bersampingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada motor tetapi Saksi tidak tahu milik siapa;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan isi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Nekseme Naifatu pada tanggal 26 Maret 2006 dan telah di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat ada percecokan dalam rumah tangga karena tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada percecokan dalam rumah tangga karena Penggugat provesi sebagai sopir yang sering keluar mengambil muatan bahan material sehingga Penggugat pulang rumah sering terlambat sehingga Tergugat tidak terima dan marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor yaitu 'babi anjing'

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



walaupun Penggugat menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah sepakat tinggal bersama di rumah opa Penggugat di desa Naifatu, Kecamatan Santian, Kab.TTS;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan damai, namun sejak memasuki tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan karena Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk memberikan ijin kepada Penggugat agar menikah lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak namun Tergugat tidak setuju sehingga terjadi percecokan terus-menerus sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua biasanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari, baru Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat serta menjelaskan bahwa apa yang dicurigai Tergugat tidak benar lalu mengajak Tergugat untuk pulang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat terjadi persoalan sekarang karena tahun 2021 orang meminta kepada Penggugat untuk dicalonkan menjadi kepala desa Naifatu, sehingga ada persetujuan dari Penggugat sehingga Penggugat sering keluar untuk menyosialisasikan diri, namun ketika Penggugat keluar rumah dan pulang terlambat, Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "babi, anjing pukimay";

- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua biasanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari, baru Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat serta menjelaskan bahwa apa yang dicurigai Tergugat tidak benar lalu mengajak Tergugat untuk pulang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



- Bahwa Penggugat dalam pemilihan kepala desa Naifatu tahun 2013 s/d 2019 Penggugat yang terpilih menjadi kepala desa Naifatu dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah berkahi masa jabatan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berusaha, lalu Tergugat yang mengurus kios dan Penggugat membawa mobil truk untuk mencari muatan, saat Penggugat keluar dan pulang kembali ke rumah Tergugat menyambut dengan makian walaupun Penggugat sudah menjelaskan namun Tergugat tetap marah;
- Bahwa pada waktu syukuran dirumah Penggugat dan Tergugat ada orang lain yang hadir Majelis setempat dan juga Wendelina Nenometa juga hadir;
- Bahwa sejak orang tua Penggugat melaksanakan tugas di Amanatun Utara ada hubungan baik dengan Wendelina Nenometa sehingga orang tua yang membawa Wendelina Nenometa;
- Bahwa Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk menikah lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak namun Tergugat tidak setuju;
- Bahwa Saksi sebagai kakak ipar setuju Penggugat menikah lagi sedangkan keluarga diserahkan kepada kedua belak pihak;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Saksi ke rumah orang tua Tergugat mengundang orang tua Tergugat supaya bisa hadir untuk menyelesaikan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi dalam rumah tangga, tetapi orang tua Tergugat menolak tempat sirih dengan menyatakan bahwa nanti diselesaikan saja di Pengadilan setelah itu orang tua Penggugat menarik kembali tempat sirih, kemudian bapak Penggugat merayakan syukuran hari ulang tahun ke 76 (tujuh puluh enam) di undang semua hadir, tiba-tiba Tergugat dan saudara-saudara datang dengan menyatakan berhenti dan langsung menyerang

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



dan melempari rumah sehingga mengenai kepala dan tangan Penggugat sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat saat acara syukuran hari ulang tahun bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mulai pisah rumah mulai bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebagai orang tua kami pergi ke rumah orang tua Tergugat kasih duduk tempat sirih untuk membawa pulang Tergugat namun Tergugat dan orang tua menolak untuk pulang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat belum ada isteri yang lain;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah dan mobil sedangkan yang lain Saksi tidak tahu;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Nekseme Naifatu pada tanggal 26 Maret 2006 dan telah di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Akta Perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya Tergugat karena Tergugat tidak pernah dekat Saksi sebagai mama mantu;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua tidak bisa di damaikan hanya Saksi ingin Penggugat bercerai karena belum ada turunan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi mendengar karena saat bertengkar Tergugat banting-banting pintu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali bertengkar;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat banting-banting barang Saksi dengan karena rumah dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bicara apa-apa hanya Penggugat keluar rumah Tergugat di dalam yang banting-banting pintu;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Bai Benu dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah 20 (dua puluh) tahun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa masalahnya setiap kali Penggugat keluar kerja lalu pulang Tergugat cemburu dan marah-maraha, memaki tidak mau masak untuk Penggugat sehingga Saksi sebagai orang panggil Penggugat untuk kasih makan;
- Bahwa masalah awal Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat cemburu dengan Penggugat karena Penggugat pernah menyatakan kepada Tergugat bahwa perkawinan kita tidak ada anak lebih Penggugat kawin lagi supaya ada anak sehingga Tergugat cemburu sampai marah-maraha;
- Bahwa Tergugat marah-maraha sampai pulang ke rumah orang tua, setelah itu Penggugat pergi jemput baru Tergugat pulang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk menikah lagi namun Tergugat tidak setuju sehingga membuat Tergugat cemburu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2023 Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat karena Tergugat sudah pergi dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat keluar mencari uang pulang terlambat Tergugat marah-marah sampai banting-banting pintu, Saksi tanya Tergugat menyatakan bukan urusan Saksi;
- Bahwa pernah anak mantu bernama Saksi III membawa tempat sirih ke orang tua Tergugat namun tidak menerima tempat sirih dengan alasan orang tua kami punya tidak kawin lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk bercerai sebelum Saksi III membawa tempat sirih kepada orang tua Tergugat sehingga Tergugat tidak pernah pulang rumah lagi;
- Bahwa Penggugat keluar mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar pernah tidur di luar 1 (satu) sampai 2 (dua) hari pagi baru pulang karena ban mobil pecah;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat telpon cek keberadaan Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa tidak bisa pulang karena ban mobil pecah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu ada syukuran ada mengundang keluarga dari Soe dan Ayotupas sehingga Tergugat cemburu bahkan membuat status;
- Bahwa yang diundang dalam acara syukuran adalah anak dari Ayotupas dan tetangga karena dulu bapak kerja di Ayotupas;
- Bahwa yang bernama Wendelina Nenometa juga ikut di undang dalam acara syukuran tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



- Bahwa sebelumnya acara yang lain Wendelina Nenometa di undang namun tidak hadir karena ada bekerja hanya tahun 2023 baru hadir dalam acara syukuran tersebut;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua karena ribut dengan Penggugat sebagai suami;
- Bahwa Saksi tidak tanya siapa yang membuat surat pernyataan bercerai karena surat pernyataan tersebut dibuat dirumah orang Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat bersampingan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa mobil milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah belum ada kendaraan;
- Bahwa lebih baik bercerai untuk Penggugat kawin lagi supaya ada anak karena kawin harus cari turunan;
- Bahwa Saksi sebagai orang memberi restu kepada Penggugat dan Tergugat untuk menikah ternyata Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja antara Yorhans A. Benu dengan Yuliana Selan, tanggal 26 Maret 2006, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 07 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda T-3;
4. Fotokopi Identitas Pemilik tanggal 15 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda T-4;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



5. Fotokopi Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) tanggal 06 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA tanggal 05 September 2014, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor tanggal 11 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 s.d. T-7 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T-7 yang merupakan fotokopi tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah termuat dalam gugatan;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyetujui terjadinya perceraian antara dirinya dengan Penggugat, dan Tergugat juga mengajukan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah terjadi percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan terhadap pokok persengketaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama yang diyakininya, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil, sehingga perkawinan antara keduanya sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian diperlukan alasan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang keseluruhannya memberikan keterangan yang sama, yang yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah lama terjadi percekcoakan yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, berawal ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menikah lagi dengan alasan keduanya belum dikaruniai keturunan, yang mana hal itu ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut berlanjut dan mengakibatkan adu mulut antara keduanya, dimana Tergugat selalu memaki Penggugat apabila tidak pulang tepat waktu setelah bekerja;

Menimbang, bahwa percekcoakan tersebut berlanjut sampai saat ini, dan puncaknya pada sekitar bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut, Penggugat meminta bantuan keluarganya untuk datang ke Tergugat dan keluarganya, agar terjadi perdamaian antara keduanya, namun hal tersebut tidak mencapai titik temu hingga permasalahan ini dibawa ke persidangan;

Menimbang, bahwa kondisi yang menimpa perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dari kondisi tersebut tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat mampu untuk membuktikan dalil gugatannya dan perkawinan antara dirinya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan dan memohonkan untuk pembagian harta bersama antaranya dengan Penggugat, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913/K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 disebutkan bahwa “gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



perkawinan”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dalil jawaban Tergugat mengenai pembagian harta bersama perkawinan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 25 November 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri So'e atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H. Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Soe



1.	Pendaftaran	R	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	- (Panggilan E-Court)
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
5.	PNBP	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	360.000,00

(Terbilang: tiga ratus enam puluh ribu rupiah)